



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING
SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu dilakukan penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka upaya penguatan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan sistem penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.

8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor (*whistle blower*), sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
9. *Whistle Blower* yang selanjutnya disebut pelapor adalah ASN yang melaporkan/mengadukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya (masyarakat) yang memiliki akses informasi yang memadai atas indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
10. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Seruan Eling Masyarakat Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Seruling e-Mas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan Tindak Pidana Korupsi.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dan masyarakat dalam pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. mendorong ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab.

BAB II

PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Prinsip penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. tertutup;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel;
 - d. transparan;

- e. independen; dan
- f. koordinatif.

- (2) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni penanganan pengaduan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dan identitas pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni penanganan pengaduan berdasarkan fakta atau bukti yang menjamin kepastian hukum.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni penanganan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan baik proses maupun tindaklanjutnya.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni informasi mengenai status penanganan pengaduan disampaikan kepada pelapor.
- (6) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni penanganan pengaduan bebas dari campur tangan/ intervensi dan pengaruh dari pihak manapun.
- (7) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni proses dan tindaklanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerugian keuangan negara, yakni tindakan ASN yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - b. suap-menyuap, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada ASN yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. penggelapan dalam jabatan, yakni penggelapan yang dilakukan ASN yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - d. pemerasan, yakni tindakan ASN dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa, meminta atau menerima pemberian dari seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e. perbuatan curang, tindakan ASN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 5

- (1) ASN dan/atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) secara *online* dengan aplikasi Seruling e-Mas.
- (3) Aplikasi Seruling e-Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi Seruling e-Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh (*download*) melalui *play store*.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor; dan
 - c. masalah yang diadukan, lokasi kejadian, waktu kejadian, mengapa terjadi penyimpangan dan bagaimana modus penyimpangannya.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Identitas pelapor dari anggota masyarakat
 - 1. nama;
 - 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3. tempat/tanggal lahir;
 - 4. jenis kelamin;
 - 5. alamat;
 - 6. agama;
 - 7. status Perkawinan;
 - 8. pekerjaan; dan
 - 9. nomor *hand phone* atau e-mail.
 - b. Identitas pelapor dari ASN, terdiri dari:
 - 1. nama;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. alamat; dan
 - 4. jabatan.
- (3) Identitas terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. unit kerja/instansi;
 - d. alamat domisili; dan
 - e. pihak lain yang terlibat.

- (4) Masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis - jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- (5) Lokasi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- (6) Waktu kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- (7) Mengapa terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- (8) Bagaimana modus penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diisi dalam format yang telah disediakan dalam aplikasi Seruling e-Mas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus disertai dengan bukti pendukung dan di unggah (*upload*) dalam aplikasi Seruling e-Mas.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelola oleh Tim Penanganan Pengaduan;
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengaduan tindak pidana korupsi dicatat dan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi, yang hasilnya dapat berupa :
 - a. ditindaklanjuti untuk ditelaah, jika identitas jelas dan disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. tidak dilakukan tindak lanjut untuk ditelaah, jika identitas jelas atau tidak jelas dan tidak disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar :
 - a. penyampaian informasi kepada pelapor, tentang status pengaduannya; dan
 - b. tindak lanjut penelaahan pengaduan.
- (4) Penyampaian status pengaduan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa :
 - a. dalam proses, apabila pengaduan masih dalam proses verifikasi;
 - b. diterima, apabila pengaduan memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf b; dan
 - c. tidak diterima apabila pengaduan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf b.
- (5) Penyampaian status pengaduan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengaduan.
- (6) Tindak lanjut penelaahan pengaduan, sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan, sebagai berikut :
 - a. merumuskan inti permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
 - c. melengkapi data/informasi yang diperlukan;
 - d. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang undangan yang terkait; dan
 - e. menetapkan rekomendasi hasil penelaahan.
- (7) Penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rekomendasi hasil penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (6), dapat berupa :
 - a. tidak perlu proses lebih lanjut, jika pengaduan substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ditindaklanjuti dengan audit investigasi, jika pengaduan substansinya logis, dan didukung dengan bukti-bukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penugasan audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan oleh Inspektur Daerah.

- (10) Pelaksanaan audit investigasi dan penyelesaian penanganan hasil audit investigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 April 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 20